



PENETAPAN

Nomor 555/Pdt.G/2023/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENGETI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

NAMA PENGUGUT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Candi
Muara xxxxx, RT 003, Kelurahan xxxxx Kecil, Kecamatan
xxxx xxxx, Kabupaten Muara xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, dalam
hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Ryza
Puspitasari, S.H.** dan rekan, Advokat/Pengacara yang
berkantor di Jalan K.H. Mas Mansyur, No 44, Kelurahan
Murni, Kecamatan Danau Sipin, Kota xxxxx, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 September 2023 yang
telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor
122/SK.K/2023/PA.Sgt Tanggal 18 Oktober 2023, sebagai
Penggugat;

melawan

NAMA TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, RT 007,
xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxx xxxx, Kabupaten
Muara xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 November 2023
telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 555/Pdt.G/2023/PA.Sgt, tanggal 09 November 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx sebagai bukti Kutipan Buku Nikah dengan Nomor 042/16/II/2018;
2. Bahwa sewaktu akan menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx xxxx, Kabupaten Muara xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx. Lalu pada tanggal 15 Agustus 2023 Penggugat keluar dari rumah orangtua Tergugat dan tinggal di Jl. Candi Muara xxxxxx, RT 003 Lurah xxxxxx Kecil, Kecamatan xxxx xxxx, Kabupaten Muara xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan Maret 2018, terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan :
 - a. Bahwa Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk membeli Narkoba, akan tetapi Penggugat tidak ada uang dan Tergugat melontarkan kalimat kasar seperti anjing kau, iblis kau, anak kampang, babi yang membuat sedih dan hancur hati Penggugat.
 - b. Bahwa Tergugat juga melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat yang mana pertama kali terjadi sekitar bulan April, Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat berupa menampar muka, meninju, mendorong, menendang, mencekik, mengancam menggunakan senjata tajam (pisau) dan menyiram Penggugat dengan air yang membuat hancur hati penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat tidak ada memberikan nafkah lahir dan nafkah batin sejak bulan Januari sampai Juni 2023, lalu pada tanggal 15 Agustus 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 555/Pdt.G/2023/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada setiap minggu sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, diantaranya pertengkaran hebat pada akhir bulan Juli 2023, Tergugat menggadaikan motor Penggugat, kemudian Penggugat mencari motor tersebut ke rumah sepupu Tergugat di Sakernan, sesampainya di sana, Penggugat di lempar menggunakan sandal oleh Tergugat sehingga mengenai punggung dan menyebabkan lebam, sambil berkata kasar pergi kau dari sini, lalu Penggugat pergi sambil menangis.

6. Bahwa sejatinya antara Penggugat dan Tergugat sudah ada didamaikan dengan melibatkan keluarga besar masing-masing pada tanggal 28 Juni 2023 dan Tergugat berjanji akan memperbaiki perilaku dan sikapnya sehingga Penggugat memberikan kesempatan, akan tetapi tidak ada terjadi perubahan pada diri tergugat dan bahkan antara penggugat dan tergugat justru sering terjadi pertengkaran terus terjadi yang puncaknya pertengkaran terjadi lagi pada tanggal 15 Agustus 2023 yang mana Tergugat melakukan KDRT berupa mencekik leher Penggugat kemudian melemparkan gelas ke arah Penggugat akan tetapi tidak kena karena Penggugat mengelak, lalu melemparkan setrika ke arah Penggugat, setelah itu Tergugat ingin memukul dan mengejar Penggugat sehingga Penggugat melarikan diri ke rumah tetangga, oleh karena itu tidak ada lagi jalan untuk bersama dalam rumah tangga.

7. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Perkawinan, menyatakan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Perkawinan mengatakan Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Apabila dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 555/Pdt.G/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan dipertahankan lagi;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menetapkan dan menjatuhkan putusnya pernikahan Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**) dan Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Ryza Puspitasari, S.H. dan rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan K.H. Mas Mansyur, No 44, Kelurahan Murni, Kecamatan Danau Sipin, Kota xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 122/SK.K/2023/PA.Sgt tanggal 18 Oktober 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta berita acara sumpah yang bersangkutan;

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat serta kembali hidup rukun bersama, kemudian Penggugat dalam persidangan tanggal 28 November 2023, menyatakan secara

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 555/Pdt.G/2023/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan mencabut perkara gugatan Penggugat yang telah diajukannya pada tanggal 05 November 2023, yang telah terdaftar diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti, dengan Register Nomor 555/Pdt.G/2023/PA.Sgt, pada tanggal 09 November 2023;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang secara *in person* kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan atas nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat pada persidangan tanggal 28 November 2023, di hadapan Majelis Hakim telah menyatakan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Al-Muhazzab Juz II Halaman 319 disebutkan : **ولا يحكم الا بمطالبة المدعي**

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 555/Pdt.G/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Hakim tidak boleh memutuskan perkara kecuali berdasarkan kepada tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat sendiri yang telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya, maka pencabutan perkara oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal-pasal dan dalil syar'i tersebut di atas oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan sudah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara 555/Pdt.G/2023/PA.Sgt dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasnaini, SH., MH. dan Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 555/Pdt.G/2023/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ghazi, S.Ag, M.A,
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Hasnaini, SH., MH.
Hakim Anggota

H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I.

Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E.

Panitera Pengganti

Ghazi, S.Ag, M.A

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya panggilan	:	Rp	200.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah			Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 555/Pdt.G/2023/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)